

URGENSI RAFA' DALAM KEABSAHAN WALI NIKAH

Muzayyanah

Muzayyanah0882@gmail.com
Universitas Bondowoso, Indonesia

ABSTRAK

Rafa' adalah proses pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dilakukan oleh KUA (penghulu) terhadap calon suami untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Urgensi *Rafa'* dalam perkawinan sangatlah penting, karena merupakan gerbang utama untuk memastikan keabsahan pernikahan. Dengan melaksanakan *Rafa'*, kita dapat mengetahui apakah syarat-syarat terkait dengan identitas perkawinan ini sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak, dalam artian tidak ada unsur penipuan atau kebohongan di dalamnya. Identitas tersebut terkait dengan status calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, ataupun status wali nikah apakah benar-benar merupakan wali yang mempunyai hak untuk menikahkan atau hanya ayah sambung atau ayah angkat yang kebetulan berada dalam 1 KK (Kartu Keluarga) dan merasa paling berhak karena sudah menafkahi dan membesarkan calon pengantin wanita. Namun banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Rafa'*, ketidak lengkapan data pribadi seperti KTP dan KK, ketidakterbukaan calon mempelai atau wali juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *Rafa'* yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Oleh karenanya, peran dari semua pihak sangatlah penting baik dari pihak KUA, calon pengantin dan wali, masyarakat setempat utamanya *mudin*/ PPN sebagai kepanjangan tangan dari KUA yang mewakili tiap desa untuk menggali data yang sebenar-benarnya perihal calon pengantin yang akan mengajukan pencatatan nikah ke KUA.

Kata Kunci : *Rafa'*, Keabsahan, Wali Nikah

A. Latar Belakang

Di dunia ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.¹ Sebagai makhluk sosial yang beradab, manusia menjadikan makna “hidup berdampingan” adalah sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, dan keluarga ini menjadi dasar terbentuknya bangsa.

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah, artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.² Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Oleh karenanya, tidak salah jika Islam juga mengatur persoalan pernikahan ini dengan sangat terperinci dan lengkap. Karena keluarga yang terbentuk atas dasar memenuhi sunatullah dan mengharapkan ridho Allah pasti akan melahirkan keberkahan dalam hidupnya serta tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Perkawinan yang sah dalam Islam harus memenuhi rukun dan

syarat yang telah ditentukan berdasarkan syari’at Islam. Rukun perkawinan dalam Islam harus memenuhi hal-hal berikut, antara lain: calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya 2 orang saksi, Wali dan Ijab Qobul. Perkawinan juga dikatakan sah jika memeneuhi Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila sah menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil atau KUA”.³

KUA sebagai pelaksana tugas kantor Kementrian Agama Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan yang berfungsi sebagai penyelenggara statistik, penyelenggara kearsipan dan surat menyurat serta melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdsarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam hal pernikahan, KUA tidak hanya bertugas menikahkan, menerima pendaftaran, dan membuat akte nikah. Tetapi juga bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan syarat dan rukun nikah melalui dokumen yang telah diajukan melalui proses *Rafa’*. *Rafa’* adalah pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Pemeriksaan dokumen tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 37

² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “*Dasar-dasar Perkawinan*”, Bab II pasal 2, 3, hal. 180.

³ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁴ KMA No. 517 Tahun 2001.

Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah.⁵

Banyak hal-hal yang ditemukan setelah pelaksanaan *Rafa'* ini, seperti tentang status calon mempelai yang tidak sesuai dengan KTP atau keadaan yang sebenarnya, tentang keabsahan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, semisal wali bukan ayah kandungnya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul ***Urgensi Rafa' Dalam Keabsahan Nikah*** menjadi sebuah jurnal untuk melihat seberapa pentingnya pelaksanaan *Rafa'* demi berlangsungnya pernikahan yang sah baik secara hukum negara, utamanya secara hukum Islam. Selain itu, penting juga memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Rafa'* di KUA ini.

B. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, yang menggunakan hukum keabsahan pemeriksaan dan pencatatan perkawinan di Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI. No. 298 Tahun 2003 oleh PPN kepada calon-pengantin dan Wali Nikah, yang kemudian dianalisa dan komparasikan secara kritis. Bahan kajiannya yang digunakan berasal dari observasi dan sumber kepustakaan, antara lain buku-buku

⁵ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

dan dokumen.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi. *Pertama* pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*) dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di KUA. *Kedua*, dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Data dianalisa dengan menggunakan tahap *content analysis*, menganalisis proses administrasi dengan kenyataannya yakni calon pengantin dan wali nikah sebagaimana syarat rukun nikah dalam Islam, kemudian analisa tersebut bertujuan untuk menemukan dan mencermati "Pengaruh *Rafa'* (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan wali nikah Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298 Tahun 2003" yang dilakukan oleh PPN terhadap Calon pengantin dan Wali Nikah menurut Hukum Islam.

C. Pembahasan

Islam sangat menganjurkan Pernikahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan perkawinan yang sah secara hukum Islam dan hukum positif, maka membutuhkan Legalitas Hukum Perkawinan. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam ketetapan Pemerintah Negara Indonesia. Yaitu Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 "tentang Dasar-Dasar perkawinan" tertuang pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: "*Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu)*"

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 1954. Juga dalam pasal 6 ayat (1) : “*Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*”⁷⁶

Sebelum dilakukn pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, Wajib dilaksanakan pemeriksaan nikah oleh PPN kepada calon pengantin dan Wali Nikah, dalam istilah Kantor Urusan Agama disebut *Rafa’*. *Rafa’* adalah pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala Desa/lurah dan isntansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang

diperiksa halaman 3 model NB ditulis tanggal dan hari pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB), ruang II, III dan IV rangkap dua.

Hasil pemeriksaan dibacakan kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar ModelNB tersebut, pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Sesuai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman (Model NC).⁷

Ketentuan *Rafa’* sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8 yaitu:

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
- (2) Pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari kerja

⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama Indonesia. Dicitak dalam Undang- Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “*Dasar-dasar Perkawinan*” Bab II pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 ayat (1) dan (2), hal. 180-181.

⁷ Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Hajji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : 2004), 8-9.

sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.

- (3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (4) Apabila mewakili tidak dapat menulis, maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (5) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaa hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Disebutkan pula pada pasal 9 yaitu:

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat diluar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaanya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu ditempat pelaksanaan pernikahan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil

pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8.

Pada pasal 10 dijelaskan pula bahwa:

- (1) Calon suami isteri yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk Pengadilan.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Suami yang mengikrarkan *sighat* taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan.
- (5) *Sighat* taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (6) Dalam daftar pemeriksaan, dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan/taklik talak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3).⁸

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 tahun 2003 Bab IV pada pasal 7, 8, tentang pemeriksaan nikah.

Disebutkan pada pasal 7 yaitu:

“PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB”.

Yang dimaksud pemeriksaan Nikah sebagaimana dalam pasal 7 Disebutkan pada pasal 8 yaitu:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap:

- a) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1.
- b) Kutipan akan kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-2.
- c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3.
- d) Surat keterangan orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-4.
- e) Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai
- f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau

walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas diperlukan izin dari Pengadilan;

- g) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- h) Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya.
- i) Akta cerai atau buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989.
- j) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh Kepala Desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah.
- k) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.

Kalau terjadi kekurangan atau cacat persyaratan Administrasi Pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah

⁸ Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 tentang, “Pemeriksaan Kehendak Nikah”, Bab. IV pasal 7,8, 9 dan 10, hal. 5, 6.

menjelaskan:

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.
- (3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya *Rafa'* (Pemeriksaan Nikah) yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakan akad nikah. Hal tersebut dalam rangka mencari kejelasan (*Tabayyun*) keberadaan baik status calon Pengantin laki-laki maupun wanita sebagaimana data N1, asal-usul tertuang dalam N2, alamat calon pengantin dan orang tua, baik kandung maupun orang tua angkat, keberadaan calon pengantin, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah atas dasar suka sama suka atau paksaan sebagaimana dalam data N3, hakikat wali nikah yakni wali nikah sebenarnya sebagaimana urutan wali dalam hukum Islam dan

jumlah mahar.¹⁰ Dengan proses *Rafa'* inilah PPN dan kesra mengetahui dan menemukan kejelasan (*tabayyun*) kecalon pengantin dan walinya, makanya melalui Keputusan Menteri Agama RI. No. 298 Tahun 2003 oleh PPN kepada Calon pengantin dan Wali Nikah. Kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalusan data, identitas, status, alamat bahkan wali Nikah. Karena selama ini banyaknya calon pengantin yang memalsukan identitasnya sebagaimana surat Al-Hujurot [49] ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Jika berkas administrasi calon pengantin atau data yang dikirim kepada Kantor Urusan Agama terjadi ketidakcocokan dengan aslinya/faktanya akan diketahui ketika diselenggarakan *rafa'*, maka dalam keadaan ini dikatakan cacat administrasi yang berpengaruh terhadap Keabsahan Administrasi menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sehingga mengakibatkan Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan

⁹ Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 tentang, “*Penolakan Kehendak Nikah*”, Bab. VI pasal 14, hal. 7.

¹⁰ Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 tentang, “*Pemeriksaan Kehendak Nikah*”, Bab. IV pasal 7, 8, 9 dan 10, hal. 5, 6.

yang cacat administrasi.

Masalah cacat administrasi sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi karena bermacam hal. Diantaranya terkait dengan data personal baik calon mempelai ataupun wali nikah. Tak jarang dalam data pribadi mempelai mencantumkan status belum/ tidak kawin, padahal realitanya dia sudah menikah atau pernah menikah. Perbedaan status ini menyebabkan perbedaan syarat administratif. Calon mempelai laki-laki yang sudah menikah harus menyertakan surat ijin dari isteri pertamanya ketika dia akan mengajukan permohonan pernikahan yang kedua kalinya. Atau jika isteri pertamanya sudah meninggal dunia, mereka harus menyertakan surat kematian yang dibuat oleh desa. Namun jika berpisah dengan isterinya karena bercerai, calon mempelai harus melampirkan akte cerainya kepada PPN. Begitu pula dengan pihak mempelai wanita harus menyampaikan dengan sebenarnya tentang status perkawinannya. Jika dia sudah pernah menikah dan bercerai, maka dia harus menyertakan akte cerai dalam pengajuan pernikahannya, selain itu juga harus menyelesaikan masa 'iddah yang telah ditetapkan. Karena haram hukumnya bagi wanita yang masih dalam masa 'iddah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

Atau ketika wanita tersebut putus perkawinan karena kematian suaminya, maka jika wanita tersebut ingin menikah kembali harus menunggu selama 3 bulan 10 hari untuk menyelesaikan masa 'iddahnya. sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235

yang artinya:

“dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa 'iddahnya”

Sebagaimana juga diadopsi dalam KHI Pasal 40 ayat 2 “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain”.¹¹

Selain tentang data personal calon mempelai, status wali nikah juga sering menjadi persoalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, dalam artijika wali ini tidak ada atau tidak sah maka pernikahannya juga tidak sah. Sebagaimana sabda rasulullah *“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil”*. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa keberadaan wali sangatlah penting demi terjaminnya keabsahan pernikahan.

Wali nikah dalam Islam terdiri dari wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.¹³¹² Jumhur ulama' membagi wali nasab menjadi dua bagian, yaitu: Wali *Aqrab/* wali dekat yang terdiri dari ayah dan kakek. Dan wali *ab'ad* yaitu wali dari garis kerabat selain ayah dan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 ayat 2.

¹² Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2. Bandung: Putaka Media. Hlm 274

kakek.¹³

Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya sebagai *qadhi* atau penguasa berhak melakukan akad pernikahan yang didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab menurut cara-cara tertentu.¹⁴ Yang ketiga adalah wali muhakkam, yakni wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai suami iseri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Orang yang dapat diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama *munkahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali nasab yang terdiri dari wali *aqrab* dan wali *ab'adi*, wali hakim dan wali wali muhakkam. Wali

nasab tersebut adalah orang yang memiliki hubungan darah dari garis keturunan ayah. Lalu bagaimana jika yang menjadi wali adalah ayah sambung atau ayah angkat dari calon mempelai perempuan. Tentu saja hal tersebut tidak sah, karena tidak termasuk pada wali yang telah disebutkan di atas. Persoalan ini banyak sekali kita temukan di KUA, di mana ayah sambung atau ayah

angkat yang berada dalam satu KK(Kartu Keluarga) dengan calon mempelai merasa berhak untuk menjadi wali nikah calon mempelai karena merasa paling berjasa karena telah membesarkan dan menafkahi calon mempelai.

Oleh karenanya penulis melihat bahwa pelaksanaan *Rafa'* atau pemeriksaan terhadap calon mempelai ini sangatlah penting untuk melakukan *crosscek* terhadap data yang telah diajukan ke KUA, terkait dengan status ataupun identitas lainnya pada calon mempelai dan wali tersebut.

Walaupun *Rafa'* terlihat mudah, namun banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Ketidak lengkapan data pribadi, seperti KTP, KK dan akte kelahiran menjadi kendala dalam pendaftaran pernikahan. Tidak adanya KTP dan KK ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari desa, sedangkan akte kelahiran jika tidak ada dapat diganti dengan surat keterangan lahir. Terkadang juga KTP ada, namun status yang ada di KTP tidak sama dengan realitanya. Semisal status di KTP menikah, namun si laki-laki menyertakan akte cerai dalam pendaftaran pernikahannya. Maka harus dirubah terlebih dulu status di KTPnya.

Selain itu kendala yang dihadapi adalah ketidak terbukaannya dari wali nikah. Seperti kita ketahui bahwa yang berhak menikahkan adalah wali nasab. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, orang tua sambung atau orang tua angkat mengaku sebagai wali nasab dan ketika kenyataan tersebut sudah terungkap mereka tetap ngotot untuk

¹³ Amir Syarifudin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*.

Jakarta: Kencana), Hlm. 75

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fikih Madzha*, hlm 274.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 39.

menjadi wali nikah karena mereka merasa paling berjasa karena telah menafkahi dan membesarkan calon pengantin wanita. Tentu saja butuh kesabaran dalam memberikan pemahaman kepada mereka, bahwa jika pernikahan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan mempelai laki-laki dan wanita tidak sah dan hubungan biologis diantara mereka tergolong Zina.

Tentu saja butuh peran dari semua pihak, baik petugas KUA ataupun masyarakat yang lebih mengetahui fakta tersebut, maka peran *mudin*/PPN sangatlah penting sebagai kepanjangan tangan dari KUA dan wakil dari desa yang lebih tau kondisi masyarakatnya. Oleh karenanya, *Rafa'* yang merupakan proses pemeriksaan administrasi menuju Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangatlah penting. Pencatatan nikah ini memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk menghindari adanya kemafsadatan (kerusakan). Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan untuk menarik kemaslahatan (kebaikan)".¹⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, *Pertama: Rafa'*

merupakan proses pemeriksaan terhadap calon pengantin dan wali nikah yang wajib dilakukan sebelum pencatatan pernikahan dilaksanakan. Pelaksanaan *Rafa'* ini sangat penting, untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan syarat dan rukun nikah serta kebenaran identitas calon mempelai maupun wali nikah.

Kedua, dalam pelaksanaan *Rafa'* banyak kendala yang dihadapi oleh PPN. Terkadang ketidaklengkapan persyaratan administratif menyebabkan proses pendaftaran tidak dapat segera diselesaikan. Selain itu, ketidakterbukaan dari calon mempelai ataupun wali menjadi kendala dari pelaksanaan *Rafa'* ini yang jika tidak dilakukan dengan teliti akan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Abdul, 1998. *As-Sullam*. Surabaya” Al-Hidayah.
- Mas’ud, Ibnu dan Zaenal Abidin, 2007. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Media.
- Ramulyo, M. Idris, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifudin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI- Press.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “*Dasar-dasar Perkawinan*”. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembentukan KUA. Peraturan Menteri Agama No. 20

¹⁶ Abdul Hamid, 1998. *As-Sullam*. Surabaya” Al-Hidayah. Hlm. 60.

Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan
Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang
pelaksanaan Intruksi Presiden Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni
1991 Menteri Agama Indonesia.

Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Hajj,
Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
Jakarta : 2004.

Keputusan Menteri AgamaRI. No. 477 Tahun
2004 tentang, "*Penolakan Kehendak Nikah*".